

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305 Website: dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail: dpmptsp@kotabarukab.go.id KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor: 503/0747/PAUD-DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BARU)

BUPATI KOTABARU

Menimbang

: Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. HAJAR ASWANA, S.Pd tanggal 30 Juni 2025, alamat Minapuri RT. 017 RW. 005 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.

Dasar Hukum : 1.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidkan Anak Usia Dini ini kepada:

Nama : HAJAR ASWANA, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

: Minapuri RT. 017 RW. 005 Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Alamat

Kab Kotabani

Nama Yayasan Yayasan Pendidikan Dan Pelatihan Inklusi Asa Mandiri

Nama PAUD TK. Inklusi Bina Bintang Jenis Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak

Jl. Karya Utama RT. 022 RW. 001 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut

Alamat PAUD

Utara Kab, Kotabaru

01 Juli 2025 S/D 01 Juli 2028 Masa Berlaku Sampai Dengan

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila;

Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD

b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD

Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan

sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 01 Juli 2025

TAH KASO An Bupati Kotabaru Kepala Dina

Muhammad Fuad Fahruddin, S.AG, MM NIP. 19770707 200701 1 018

Pembina (IV/a)

